

### **BAB III**

## **PROFIL UMUM PT. BANK SYARIAH BUKOPIN**

### **CABANG PEMBANTU UPI YPTK PADANG**

#### **A. Sejarah Bank**

PT. Bank Persyarikatan Indonesia diakuisisi oleh PT. Bank Bukopin secara bertahap sejak tahun 2005 hingga 2008, yang mana PT. Bank Persyarikatan Indonesia yang bermula bernama PT. Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990, merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT. Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Akibat dari akuisisi tersebut didirikanlah PT. Bank Syariah Bukopin sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.<sup>1</sup>

PT. Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi pada tanggal 9 Desember 2008, dimana pada saat itu PT. Bank Bukopin memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha

---

<sup>1</sup> Direksi BSB, *Laporan Tahunan Bank Syariah Bukopin 2014*, (Jakarta: PT. Bank Syariah Bukopin, 2014), hal. 7.

Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT. Bank Syariah Bukopin. Kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009, Bapak M. Jusuf Kalla. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.<sup>2</sup>

Adapun kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Bukopin terdiri dari :

1. Cabang Pembantu Kramat Jati,
2. Cabang Pembantu Payakumbuh,
3. Cabang Pembantu HR. Muhammad Surabaya,
4. Cabang Pembantu UPI YPTK Padang,
5. Cabang Pembantu Kelapa Gading Jakarta Utara,
6. Cabang Pembantu Bekasi,
7. Cabang Pembantu BSD Tangerang Selatan, dan
8. Cabang Pembantu Tenggara Kalimantan Timur.<sup>3</sup>

Salah satu kantor cabang pembantu Bank Syariah bukopin beralamat di Jl. Raya Lubuk Begalung, bersebelahan dengan kampus UPI YPTK Kota Padang. Bank ini berdiri pada Juni 2008, yang pada saat itu masih memiliki 1 (satu) orang Koordinator Operasional dan Pelayanan Bank Syariah Bukopin, 9

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 8.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Mohammad Aulia, tanggal 13 April 2018 di Kantor Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang.

orang anggota, yaitu 2 (dua) orang Teller, 1 (satu) orang Customer Service, 1 (satu) orang Office Boy, 1 (satu) orang Driver, dan 3 (tiga) orang Security.

## **B. Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan**

### **1. Visi**

“Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik”.

### **2. Misi**

- a. Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah.
- b. Membentuk Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional dan amanah.
- c. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah).
- d. Meningkatkan nilai tambah kepada *stakeholder*.

### **3. Nilai-nilai Perusahaan**

- a. Amanah,
- b. Integritas,
- c. Peduli,
- d. Kerjasama, dan
- e. Kualitas.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Direksi BSB, *Op. Cit*, hal. 1.

### C. Strategi Korporasi Bank

Langkah-langkah strategis PT. Bank Syariah Bukopin untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha dengan fokus pada sektor usaha UMKM,
2. Mengembangkan usaha komersial,
3. Mengembangkan usaha konsumen,
4. Penyediaan jasa-jasa *fee-based* kepada nasabah,
5. Memperkuat teknologi dan pelayanan,
6. Menambah dan mengoptimalkan jaringan outlet,
7. Memperkuat Sumber Daya Insani (SDI), dan
8. Peningkatan kualitas pengelolaan resiko dan kepatuhan.<sup>5</sup>

### D. Struktur Organisasi Bank

Struktur organisasi dapat dipandang sebagai desain yang terpadu dan utuh yang menunjukkan hubungan fungsi dari masing-masing orang yang terikat di dalamnya. Struktur organisasi bank merupakan suatu pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh para karyawan bank, penetapan hubungan antara pekerja yang efektif diantara para karyawan, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga para karyawan bekerja secara efisien.<sup>6</sup>

---


<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 1.

<sup>6</sup>Maidawati, S.E., M.Si, *Pengantar Manajemen*, (Padang: Puslit IAIN-IB Press, 2010), hal. 54-55.

Adapun struktur organisasi Bank Syariah Bukopin, diantaranya sebagai berikut:<sup>7</sup>

### Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin

#### Cabang Pembantu UPI YPTK Padang



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

<sup>7</sup>Wawancara dengan Mohammad Aulia, tanggal 13 April 2018 di Kantor Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu UPI YPTK Padang.

## E. Produk dan Jasa

### 1. Pendanaan

#### a. Tabungan iB SiAga

Simpanan pada Bank Syariah Bukopin untuk perorangan dalam bentuk mata uang Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan secara sewaktu-waktu dengan cara tertentu yang telah dipersyaratkan.

##### 1) Akad

Akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yang berarti *mustawda* (Bank) dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh *muwwadi* (Nasabah).

##### 2) Manfaat

- a) Keamanan dana terjamin.
- b) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan referensi Bank.
- c) Dapat ditarik atau disetor di seluruh kantor Bank Syariah Bukopin.
- d) Bebas biaya administrasi bulanan.
- e) Mendapatkan kartu ATM.
- f) Bank dapat memberikan bonus, namun tidak diperjanjikan di awal.

- g) Perlindungan asuransi secara gratis untuk nasabah dengan saldo rata-rata akhir bulan minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pertanggung sebagai berikut:

<b>Jenis Pertanggung</b>	<b>Besar Pertanggung</b>
Meninggal dunia karena kecelakaan	: Rp. 10.000.000,-
Santunan meninggal dunia karena wajar	: Rp. 5.000.000,-

3) Syarat dan Ketentuan

- a) Fotocopy kartu indentitas diri : KTP / SIM / Paspor.
- b) Mengisi formulir aplikasi pembukaan tabungan dan permohonan kartu ATM.
- c) Menyerahkan setoran awal minimal Rp. 50.000,-.
- d) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-.
- e) Maksimum penarikan melalui teller Rp. 100.000.000,- /hari  
(dengan konfirmasi).

**b. Tabungan iB Multiguna**

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis.

1) Akad

Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*, dimana Bank/*mudharib* diberikan kuasa penuh oleh

nasabah/*shahibul maal* untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan/batasan dan *mudharib*/Bank wajib memberitahukan kepada *shahibul maal*/nasabah mengenai *nisbah*/bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

2) Manfaat

- a) Kepastian dana untuk pendidikan anak sesuai rencana.
- b) Investasi untuk kebutuhan multiguna dan masa depan.
- c) Sarana investasi dengan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- d) Meningkatkan kedisiplinan Penabung untuk menabung.

3) Ketentuan

- a) Pilihan manfaat untuk Pendidikan dan Multiguna
- b) Diperuntukan bagi perorangan
- c) Setoran bulanan : Rp. 100.000 – Rp. 5.000.000
- d) Jangka waktu kontrak : 1 – 18 tahun
- e) Bebas biaya administrasi bulanan
- f) Bebas biaya premi asuransi
- g) Wajib memiliki Tabungan iB atau Giro iB
- h) Pencairan dana pendidikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenjang pendidikan minimal setelah 3 tahun menabung



- i) Pencairan dana multiguna hanya dapat dilakukan diakhir kontrak

### c. Tabungan iB Pendidikan

Jenis tabungan berjangka dengan potensi bagi hasil yang kompetitif guna memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, sekaligus memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa gratis.

#### 1) Akad

Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*, dimana Bank / *mudharib* diberikan kuasa penuh oleh nasabah / *shahibul maal* untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan / batasan dan *mudharib* / Bank wajib memberitahukan kepada *shahibul maal* / nasabah mengenai *nisbah* / bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

#### 2) Manfaat

- a) Kepastian dana untuk pendidikan anak sesuai rencana.
- b) Investasi untuk kebutuhan multiguna dan masa depan.
- c) Sarana investasi dengan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- d) Meningkatkan kedisiplinan Penabung untuk menabung.

#### 3) Ketentuan

- a) Pilihan manfaat untuk Pendidikan dan Multiguna
- b) Diperuntukan bagi perorangan

- c) Setoran bulanan : Rp. 100.000 – Rp. 5.000.000
- d) Jangka waktu kontrak : 1 – 18 tahun
- e) Bebas biaya administrasi bulanan
- f) Bebas biaya premi asuransi
- g) Wajib memiliki Tabungan iB atau Giro iB
- h) Pencairan dana pendidikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenjang pendidikan minimal setelah 3 tahun menabung
- i) Pencairan dana multiguna hanya dapat dilakukan diakhir kontrak

**d. Tabungan SimPel iB**

Simpanan Pelajar iB merupakan tabungan untuk pelajar dengan persyaratan mudah dan fitur yang menarik dalam rangka edukasi perbankan untuk mendorong budaya menabung sejak usia dini.

- 1) Persyaratan
  - a) Foto copy Kartu Keluarga
  - b) Foto copy KTP orang tua/wali
  - c) Foto copy Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari sekolah
- 2) Ketentuan
  - a) Nasabah merupakan siswa yang terdaftar pada PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, atau sederajat
  - b) Nasabah berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP pada saat pembukaan rekening

### e. Deposito iB

Jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank.

#### 1) Akad

Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*, dimana Bank/*mudharib* diberikan kuasa penuh oleh nasabah/*shahibul maal* untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan/batasan dan *mudharib*/Bank wajib memberitahukan kepada *shahibul maal*/nasabah mengenai *nisbah*/bagi hasil keuntungan yang diperoleh dan risiko yang timbul serta ketentuan penarikan dana sesuai dengan akadnya.

#### 2) Manfaat

- a) Keamanan dana terjamin.
- b) Bagi hasil yang kompetitif berdasarkan nisbah yang disepakati.
- c) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

#### 3) Syarat & Ketentuan

- a) Diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha.
- b) Mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening Deposito iB.
- c) Menyerahkan fotocopy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor).
- d) Khusus badan hukum, menyerahkan fotokopi dokumen yang terkait dengan identitas usaha: SIUP, NPWP, Akta pendirian, Ijin usaha, dll.

- e) Nominal minimum : Rp. 1.000.000,-
- f) Administrasi bulanan : Tidak ada.
- g) Pajak bagi hasil : 20%.
- h) Denda/pinalty pencairan sebelum jatuh tempo.
  - 1) Nominal s/d Rp. 100.000.000 : Rp. 25.000,-
  - 2) Nominal Rp. 100.000.001 s/d Rp1 M : Rp. 50.000,-
  - 3) Nominal > Rp1M : Rp. 100.000,-

#### f. Giro iB

Simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau sarana perintah pembayaran lainnya atau melalui pemindahbukuan lainnya.

##### 1) Akad

Akad yang digunakan adalah akad *Wadi'ah yad dhamanah* yaitu berarti *mustawda* (bank) dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh *muwwadi* (nasabah).

##### 2) Manfaat

- a) Keamanan dana terjamin.
- b) Dapat dicairkan sewaktu-waktu.
- c) Dapat digunakan sebagai referensi Bank.
- d) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

e) Dapat ditarik dan disetor di seluruh outlet Bank Syariah Bukopin dan Bank Bukopin.

3) Syarat & Ketentuan

- a) Diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha.
- b) Mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening Giro iB.
- c) Menyerahkan fotokopi Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor).
- d) Khusus badan hukum, menyerahkan fotocopy dokumen yang terkait dengan identitas usaha: SIUP, NPWP, Akta pendirian, Ijin usaha, dll.
- e) Setoran awal dan saldo minimal :
  - 1) Perorangan & Koperasi Rp.1.000.000,-
  - 2) Yayasan & Perusahaan Rp. 2.000.000,-
- f) Maksimal Penarikan : Setara equivalen Rp. 100 Juta/hari (konfirmasi).

## 2. Pembiayaan

### a. Murabahah

Adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

1) Akad

Akad yang digunakan adalah *Murabahah*, yaitu akad jual-beli antara bank dan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah kemudian

menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan Bank yang disepakati.

2) Manfaat

- a) Dapat digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja, investasi atau konsumtif (misalnya, kendaraan bermotor, rumah, dll)
- b) Angsuran tetap selama masa perjanjian.

3) Ketentuan

- a) Perorangan dan badan usaha
- b) Uang muka minimal 20% dari harga beli barang
- c) Harga jual kepada nasabah adalah harga beli + margin
- d) Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun

**b. Musyarakah**

Adalah kerjasama 2 (dua) pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau karya/keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan.

1) Akad

Akad yang digunakan adalah *Musyarakah*, yaitu kerjasama antara Bank dengan Nasabah untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

2) Manfaat

- a) Dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha.

- b) Sistem bagi hasil sesuai hasil proyek/usaha.
  - c) Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan cash-flow.
  - d) Jangka waktu pembiayaan sesuai jadwal penyelesaian proyek.
- 3) Ketentuan
- a) Diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha.
  - b) Self financing minimal 30%.
  - c) Jangka waktu sesuai penyelesaian proyek.
  - d) Nilai guna agunan yaitu 125% dari plafond pembiayaan

**c. Mudharabah**

Adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil.

1) Akad

Akad yang digunakan adalah *Mudharabah*, yaitu kerjasama antara Bank dengan nasabah, dimana pihak bank menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

2) Manfaat

- a) Usaha 100% dibiayai oleh bank.
- b) Dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha.
- c) Sistem bagi hasil sesuai hasil proyek/usaha.
- d) Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan cash-flow.

3) Ketentuan

- a) Diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha.

- b) Jangka waktu sesuai penyelesaian proyek.
- c) Nilai guna agunan 125% dari plafond pembiayaan.

**d. iB Pinjaman Qardh**

Adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

1) Manfaat

- a. Pembiayaan dapat diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana dalam masa yang relatif pendek.
- b. Pembiayaan berkontribusi untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.
- c. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman Qardh yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- d. Jangka waktu pengembalian pinjaman Qardh adalah maksimum sampai dengan jatuh tempo dana yang bersangkutan (untuk pelengkap produk dana) dan maksimum 1 tahun (untuk qardhul hasan).
- e. Bank boleh meminta jaminan apabila dianggap perlu.

**e. iB Istishna**

Adalah pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara Nasabah dan penjual atau pembuat barang.



### 1) Akad

Akad *istishna* adalah akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).

### 2) Manfaat

Manfaat pembiayaan yaitu Bank dapat memberikan pembiayaan kepada Nasabah untuk pembelian barang yang dipesan. Biasanya dipakai untuk bisnis *manufacturing* atau konstruksi.

### 3) Syarat dan Ketentuan

- a. Diperuntukan bagi nasabah perorangan dan nasabah badan usaha (usaha milik perorangan, badan usaha seperti CV atau Fa dan badan hukum seperti PT, Koperasi atau Yayasan).
- b. Penetapan harga jual kepada nasabah telah memperhitungkan biaya atau nilai asset, mana saja yang nilainya lebih rendah ditambah margin keuntungan Bank.
- c. Self financing minimal 30% dari Harga Jual pada saat akad.
- d. Jangka waktu pengembalian maksimal 10 tahun.

### f. iB Kepemilikan Mobil

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil yang menggunakan akad Murabahah, yaitu jual beli barang sebesar harga

perolehan ditambah dengan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

1) Akad

Akad yang digunakan adalah Murabahah, yaitu jual beli dengan harga pokok dengan margin keuntungan yang disepakati.

2) Manfaat

- a. Persyaratan mudah dan proses cepat.
- b. Angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan.
- c. Angsuran disesuaikan dengan pendapatan.
- d. Uang muka relatif ringan.
- e. Margin kompetitif.

3) Syarat dan Ketentuan

- a. WNI berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, dan maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan lunas.
- b. Mengisi formulir pembiayaan kepemilikan mobil
- c. Melengkapi dokumen yang disyaratkan
- d. Dokumen yang diperlukan

**g. iB Kepemilikan Rumah**

Adalah pembiayaan yang diberikan bank untuk pembelian atau renovasi rumah tinggal, pembelian rumah susun/apartemen, rumah toko dan/atau rumah kantor.

## 1) Akad

Akad yang digunakan adalah *Murabahah*, yaitu jual beli dengan harga pokok dengan margin keuntungan yang disepakati.

## 2) Manfaat

- a. Membantu masyarakat untuk memiliki properti dan membangun / merenovasi properti yang dimiliki.
- b. Persyaratan mudah dan proses cepat.
- c. Angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan.
- d. Uang muka relatif ringan.
- e. Bebas menentukan pilihan lokasi.
- f. Angsuran dapat disesuaikan dengan pendapatan.
- g. Margin kompetitif.

## 3) Pembelian Rumah

Plafon : 100 Juta s.d 3 Milyar

Jangka waktu : 1 s.d 15 tahun

Asuransi : Asuransi Jiwa dan kerugian

## 4) Renovasi Rumah

Plafon : 50 Juta s.d 1 Milyar

Jangka waktu : 1 s.d 5 tahun

Asuransi : Asuransi Jiwa dan kerugian

#### **h. iB K3A (Kredit kepada Koperasi Karyawan)**

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Bukopin kepada Koperasi Karyawan (KOPKAR), Koperasi Pegawai, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) atau koperasi sejenis lainnya yang diteruskan kepada anggotanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

##### 1) Akad

Akad yang digunakan adalah *Murabahah*, yaitu jual beli dengan harga pokok dengan margin keuntungan yang disepakati.

##### 2) Manfaat

Membantu penyediaan bagi koperasi untuk memenuhi kebutuhan produk yang akan dikonsumsi atau kebutuhan investasi oleh anggota.

#### **3. Jasa**

##### 1) **Mobile Banking - BSB (M-BSB)**

M-BSB merupakan layanan transaksi perbankan dan pembayaran tagihan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui telepon seluler / *handphone*.

##### a. Manfaat

- 1) Kemudahan transaksi perbankan dan pembayaran tagihan
- 2) Praktis dan efisien
- 3) Dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja

- 4) Untuk transaksi financial dilengkapi dengan pengamanan berupa OTP (*One Time password*)

b. Registrasi M-BSB

- 1) Mengisi formulir/aplikasi permohonan layanan m-BSB
- 2) Melakukan registrasi layanan M-BSB di *Customer Service*
- 3) Validasi data yang diperlukan, antara lain Nomor *Handphone* dan Nomor rekening melalui *Customer Service*
- 4) Nasabah akan menerima e-mail/SMS yang berisi data-data berupa username, password dan OTP (untuk transaksi financial)
- 5) nasabah sudah dapat melakukan transaksi melalui layanan m-BSB

2) **SMS Banking**

SMS Banking BSB merupakan layanan informasi dan transaksi perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui telepon seluler/handphone dengan menggunakan media Short Message Service (SMS).

SMS Banking BSB digunakan melalui SIM Card/Nomor telepon selular dari operator tertentu.

a. Manfaat

- 1) Kemudahan transaksi perbankan dan pembayaran tagihan
- 2) Praktis dan efisien
- 3) Dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja

- 4) Untuk transaksi financial dilengkapi dengan pengamanan berupa PIN SMS Banking (6 digit)

b. Registrasi SMS Banking BSB

- 1) Mendaftarkan nomor ponsel yang digunakan untuk SMS Banking BSB melalui Customer Service.
- 2) Melakukan registrasi layanan SMS Banking BSB melalui mesin ATM Bank Syariah Bukopin/ATM Bank Bukopin.
- 3) Membuat PIN SMS Banking di mesin ATM Bank Syariah Bukopin/ATM Bank Bukopin.
- 4) Melakukan transaksi melalui SMS Banking dengan menggunakan PIN yang sudah dibuat.

**3) Transfer**

Produk jasa yang disediakan Bank Syariah Bukopin untuk memindahkan sejumlah dana atas perintah si pemberi amanat dari Kantor Cabang Bank Syariah Bukopin kepada penerima transfer pada bank lain atau pemindahan dana dari bank lain untuk nasabah Bank Syariah Bukopin sebagai penerima.

a. Persyaratan dan Ketentuan

- 1) Mengisi formulir permohonan/slip.
- 2) Transfer berupa mata uang Rupiah.
- 3) Transfer yang dikirim harus memberikan informasi yang jelas seperti jumlah dana yang ditransfer, orang yang berhak

menerima beserta alamatnya, cara pembayaran atas transfer ini dan hal-hal yang dirasa perlu untuk diberitahukan.

- 4) Biaya transfer untuk nasabah & non nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 4) Kliring

Produk jasa yang disediakan untuk menjembatani tukar-menukar surat berharga (cek, bilyet giro, warkat) yang diterbitkan perbankan antara bank-bank yang menjadi anggota kliring, dimana anggota kliring tersebut ditentukan oleh Bank Indonesia.

##### a. Ketentuan

- 1) Mengisi formulir permohonan/slip.
- 2) Warkat yang dapat dikliringkan: Cek, Bilyet Giro serta Warkat Kredit dan Debet dengan format standar yang telah ditentukan Bank Indonesia.
- 3) Biaya administrasi bilyet kliring & tolakan kliring: dikenakan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan Bank.

#### 5) Inkaso

Inkaso iB atau *Collection* adalah suatu cara penagihan dengan cara mengirimkan dokumen kepada Bank dengan maksud mendapatkan pembayaran atau akseptasi atau berdasarkan syarat-syarat lainnya. Jenis Inkaso iB ada 2 yaitu *Clean Collection* dan *Documentary Collection*.

a. Akad

Penyelenggaran Inkaso iB adalah *Wakalah Al-Muqayyadah* dimana Nasabah memberikan kuasa terbatas kepada Bank untuk mewakili Nasabah melakukan pekerjaan atau urusan tertentu (melakukan transfer dana sesuai permohonan Nasabah). Atas pemberian jasa penagihan tersebut, Bank mendapat imbalan berupa upah (*ujrah*) dari Nasabah.

b. Ketentuan

- 1) Mengisi formulir permohonan/slip.
- 2) Inkaso Masuk/*Inward Clean Collection* dimana Bank bertindak sebagai *collecting bank* atas dokumen-dokumen finansial yang diterima dari *remitting bank* untuk ditagihkan ke *drawee*.
- 3) Inkasso Keluar/*Outward Clean Collection* dimana Bank bertindak sebagai *remitting bank* atas dokumen-dokumen finansial yang diserahkan *drawer* untuk ditagihkan kepada *drawee* melalui *collecting bank*.
- 4) Transaksi Inkaso keluar hanya akan dilakukan apabila *drawer* telah mengisi formulir permohonan *outward clean collection* secara lengkap dan ditandatangani sebagai tanda persetujuannya atas semua ketentuan yang berlaku.
- 5) Jasa penagihan warkat keluar dapat diberikan Bank Syariah Bukopin kepada Nasabah debitur maupun non debitur, warkat-



warkat yang dapat diterima untuk ditagihkan adalah *Cheque* dan Bank Draft.

- 6) Jenis Inkaso yang dilayani Bank Syariah Bukopin hanya Inkaso yang pembayarannya dilakukan setelah diterimanya hasil Inkaso dari *collecting* bank.

#### 6) Kartu ATM BSB

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM (*Automated Teller Machine*) yang dimiliki atau ditunjuk oleh Bank Syariah Bukopin.

##### a. Manfaat

- 1) Penarikan tunai dengan cepat
- 2) Praktis dan aman
- 3) Bebas antri
- 4) Dapat dilakukan kapan dan dimana saja
- 5) Fasilitas untuk membayar berbagai jenis tagihan
- 6) Dapat digunakan

#### 7) RTGS

Adalah suatu sistem transfer dana dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara *online* antar peserta per transaksi secara individual, dimana sistem BI-RTGS diselenggarakan Bank Indonesia.

b. Peserta

- 1) Seluruh Bank dan Pihak Selain Bank, yang dibedakan menjadi Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung.
- 2) Peserta Langsung adalah peserta yang dapat melakukan transaksi RTGS Terminal milik peserta, sedangkan Peserta Tidak Langsung pelaksanaannya dilakukan oleh BI menggunakan RTGS Terminal milik BI.

c. Manfaat

- 1) Pengiriman dana lebih cepat, dapat diterima pada hari yang sama.
- 2) Pengiriman dana lebih aman, dengan jaminan keamanan sistem penyelenggaraan

**8) Payment Point**

Fasilitas jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin.

a. Fitur

- 1) Pembayaran tagihan listrik (PLN).
- 2) Pembayaran tagihan air (Aetra).
- 3) Pembayaran tagihan jasa telepon (Telkom).

**9) Cash Management**

Layanan perbankan elektronik yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses *inquiry* saldo dan transaksi secara *Real Time On-Line* melalui terminal komputer dari lokasi usaha masing-masing

sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, efisien dan tersentralisasi.

a. Manfaat

- 1) Real time online.
- 2) Mengetahui saldo simpanan setiap saat.
- 3) Mencetak rekening koran kapanpun.
- 4) Pemindahbukuan langsung tanpa harus datang ke bank.
- 5) Transfer (RTGS & LLG) langsung tanpa harus datang ke bank.
- 6) Dioperasikan di sistem operasi windows.
- 7) Multi user, kewenangan user ditentukan nasabah.
- 8) Data dapat di *download* dalam bentuk text, lotus, dan database.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG